



WALIKOTA BANJAR

PERATURAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR 62 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI
ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4244);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan Di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2006 Nomor 17 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2008 Nomor 07 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
9. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah desa dan kota.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas umum daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
16. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
17. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Pengurangan adalah pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012.
18. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai

- hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
19. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak yang melakukan permohonan pengembalian kelebihan pajak.
 20. Permohonan Pengurangan adalah permohonan pengurangan yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Kuasa Wajib Pajak atas Kepetetapan PBB.
 21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

BAB II
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN
ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

Pasal 2

Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- b. mengurangi atau membatalkan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, yang tidak benar.

Pasal 3

- (1) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam SKPD PBB atau STPD PBB.
- (2) Pengurangan SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilakukan dalam hal terdapat ketidakbenaran atas:
 - a. luas objek pajak bumi dan/atau bangunan;
 - b. Nilai Jual Objek Pajak bumi dan/atau bangunan; dan/atau
 - c. penafsiran peraturan perundang-undangan PBB.
- (3) Pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan apabila SPPT PBB, SKPD PBB, STPD PBB, tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek PBB.

BAB III
KETENTUAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 4

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) wajib pajak badan; atau
 - b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - e. wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB;
 - f. wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB;
 - g. tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;

- i. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
- (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 5

Bukti pendukung permohonan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi SPPT PBB / SKPD PBB/ STPD PBB yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB;
- c. fotokopi bukti pelunasan pokok pajak tahun yang dimohonkan pengurangan sanksi administrasi PBB;
- d. fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
- e. fotokopi laporan keuangan, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan;
- f. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa sanksi administrasi PBB dikarenakan kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- g. fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPPT PBB atau SKPD PBB;

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pasal 6

- (1) Permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB atau SKPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;
 - b. diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan ketetapan PBB yang dimohon disertai alasan yang jelas;

- d. surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah, dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) wajib pajak badan; atau
 - b) wajib pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau SKPD PBB;
- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB;
- g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
- h. Termohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB Tahun Pajak yang sama;
- i. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara perseorangan :
- 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
- Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- j. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara Kolektif :
- 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,
- Kecuali apabila Kepala Desa atau Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
- (4) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7

Bukti pendukung permohonan permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk :

- a. fotokopi identitas Wajib Pajak, dan fotokopi kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
- b. fotokopi kartu anggota veteran, atau fotokopi surat keputusan tentang pengakuan, pengesahan dan penganugerahan gelar kehormatan dari pejabat berwenang, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
- c. fotocopy surat keputusan pensiun, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi;
- d. fotokopi Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan dan/atau Lingkungan sebagai Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya yang dilegalisir oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjar, dalam hal Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya;
- e. fotokopy akta pendirian perusahaan, dalam hal Wajib Pajak Badan;
- f. fotokopi keputusan dari Mahkamah Agung tentang kerugian dan kesulitan likuiditas, dalam hal Wajib Pajak Badan;
- g. SPPT PBB / SKPD PBB/ Surat Keputusan Keberatan asli yang dimohonkan pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB;
- h. Fotokopi slip gaji atau dokumen lain yang menyatakan besarnya penghasilan dan/atau surat keterangan kesulitan keuangan dari Kepala Desa/Lurah;
- i. Fotokopi laporan keuangan, dalam hal permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Badan;
- j. Dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB dikarenakan

- kekhilafan wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau
- k. Fotokopi surat pemberitahuan pengajuan keberatan PBB tidak dapat dipertimbangkan, dalam hal Wajib Pajak pernah mengajukan keberatan atas SPP PBB atau SKPD PBB;
 - l. Dokumen pendukung untuk permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan PBB yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa berupa :
 1. surat pernyataan dari Wajib Pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa;
 2. surat keterangan yang mendukung alasan permohonan dari Lurah setempat atau instansi terkait.

Pasal 8

- Pembatalan SPPT PBB/ SKPD PBB, dapat dilakukan apabila SPPT PBB/ SKPD PBB tersebut seharusnya tidak diterbitkan karena bukan merupakan objek pajak bumi dan bangunan, yang meliputi :
- a. digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, sebagai berikut :
 1. bidang ibadah, meliputi masjid, gereja, pura, vihara dan klenteng;
 2. bidang sosial, meliputi panti asuhan, Balai Rukun Tetangga/Rukun Warga, panti jompo;
 3. bidang kesehatan, meliputi Rumah Sakit Pemerintah dan Puskesmas;
 4. bidang pendidikan, meliputi TK, SD, SMP dan SMA;
 5. bidang kebudayaan nasional;
 - c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan;
 - g. Nilai Perolehan Objek Pajak yang salah sehingga mengakibatkan double Nomor Objek Pajak.

BAB IV PEMBERIAN PENGURANGAN

Pasal 9

- (1) Pemberian Pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diberikan kepada wajib pajak

orang pribadi atau badan yang besarnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun pertama atau kedua dan merupakan Wajib Pajak yang patuh dan taat terhadap pembayaran pajak tahun-tahun sebelumnya berdasarkan catatan pada SKPKD, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 100 % (seratus persen) dari sanksi administratif;
 - b. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun ketiga, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari sanksi administratif;
 - c. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun keempat, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 50% (lima puluh lima persen) dari sanksi administratif;
 - d. untuk permohonan pengurangan sanksi administratif yang diajukan pada tahun kelima, diberikan pengurangan sanksi administratif paling tinggi sebesar 25 % (tiga puluh lima persen) dari sanksi administratif;
- (2) Pemberian Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diberikan kepada Wajib Pajak :
- a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau wajib pajak karena sebab-sebab tertentu lainnya :
 1. Wajib Pajak Pribadi, meliputi :
 - a) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
 - b) objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah diberikan pengurangan sebagai berikut :
 - 1) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha (satu hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya kurang dari 1 ha(satu hektar) sampai dengan 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari PBB yang terutang,
 - 3) untuk objek Pajak berupa lahan pertanian/perkebunan/ perikanan/peternakan yang luasnya lebih dari 3 ha (tiga hektar) yang hasilnya sangat terbatas dan Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah, diberikan pengurangan

- ketetapan paling tinggi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
- c) objek pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri, sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan I atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan II atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan sebesar paling tinggi 55% (lima puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan III atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 4) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan pegawai negeri golongan IV atau yang setara, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
- d) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB sulit dipenuhi diberikan pengurangan sebagai berikut :
- 1) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya kurang dari Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya antara Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) untuk objek Pajak yang wajib pajaknya orang pribadi yang penghasilannya lebih dari Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh persen) dari PBB yang terutang;
- e) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan diberikan pengurangan sebagai berikut :

- 1) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB yang terutang;
 - 2) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 50% (lima puluh persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang;
 - 3) objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per meter perseginya meningkat antara 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan kurang dari 50% (lima puluh persen) akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari PBB yang terutang.
2. Wajib Pajak Badan, meliputi :
 - objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada Tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, diberikan pengurangan ketetapan paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB yang terutang.
 - b. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Objek pajak itu sendiri diberikan pengurangan paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari PBB yang terutang, meliputi :
 1. dalam hal objek pajak terkena bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan bencana lainnya.
 2. dalam hal objek pajak terkena sebab lain yang luar biasa, meliputi kebakaran dan wabah penyakit/hama tanaman.

Pasal 10

- (1) Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat diajukan secara :
 - a. perseorangan, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD dan/atau STPD; atau
 - b. Kolektif, untuk PBB yang terutang yang tercantum dalam SPPT.
- (2) Permohonan Pengurangan secara kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diajukan :
 - a. sebelum SPPT diterbitkan dalam hal kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka

- 1 butir a) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
- b. setelah SPPT diterbitkan dalam hal :
 1. kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1 butir a) dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 2. kondisi tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a angka 1, butir b), butir c), butir d) atau butir e), dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); atau
 3. objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dengan PBB yang terutang paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 11

- (1) Keputusan permohonan dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan surat tugas dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB.
- (4) Dalam hal dilakukan pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terlebih memberitahukan secara tertulis mengenai waktu pelaksanaan pemeriksaan di lapangan kepada :
 - a. Wajib Pajak atau kuasanya dalam permohonan diajukan secara perseorangan; atau
 - b. Lurah atau Kepala Desa dalam hal permohonan diajukan secara kolektif.
- (5) Wajib Pajak yang telah diberikan suatu keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat lagi mengajukan permohonan pengurangan untuk SPPT PBB atau SKPD PBB yang sama.

Pasal 12

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan permohonan pengurangan atau pembatalan SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat diajukan oleh Wajib Pajak paling banyak 2 (dua) kali.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama.
- (3) Permohonan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6.
- (4) Permohonan kedua yang diajukan melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai

alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.

BAB V KEWENANGAN KEPUTUSAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan dalam hal PBB terutang paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.
- (2) Walikota berwenang memberikan keputusan atas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan/atau pengurangan atau pembatalan ketetapan dalam hal PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak.

Pasal 14

- (1) Walikota atau Kepala Dinas atas nama Walikota sesuai kewenangannya dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan, keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) harus diterbitkan, kecuali dalam hal permohonan secara kolektif sebagaimana dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, suatu keputusan diberikan segera setelah SPPT diterbitkan.
- (2) Tanggal diterimanya permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tanggal tanda pengiriman surat permohonan pengurangan, dalam hal disampaikan melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat; atau
 - b. tanggal terima surat permohonan pengurangan dalam hal diajukan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, permohonan pengurangan dianggap dikabulkan, dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir.
- (4) Dalam hal besarnya persentase pengurangan yang diajukan permohonan pengurangan melebihi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9, besarnya pengurangan ditetapkan sebesar persentase sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

BAB VI FASILITASI

Pasal 15

- (1) Kepala SKPKD melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, menyempurnakan lampiran-lampiran sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Kegiatan administrasi dan formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 20 Desember 2012

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 20 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

YAYAT SUPRIYATNA

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 62

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 62 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 Desember 2012

TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Standard Operating Procedures

Tata Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

A. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diajukan oleh Wajib Pajak.

B. Pihak yang Terkait

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
2. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
4. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
5. Petugas Tempat Pelayanan Pajak Daerah (TPPD)
6. Wajib Pajak

C. Formulir yang Digunakan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
3. Lembar Pemeriksaan

D. Dokumen yang Dihasilkan

1. Lembar Penelitian Persyaratan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

2. Surat Pemberitahuan untuuk melengkapi berkas permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
3. Surat Pemberitahuan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak Dipertimbangkan
4. Surat Tugas Penelitian
5. Surat pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
6. Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
7. Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
8. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Prosedur Kerja

1. Berkas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterima dari Wajib Pajak dari oleh Petugas TPPD.
2. Petugas TPPD menerbitkan BPS dan LPAD, merekam dan meneruskan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan.
3. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan untuk diteliti.
4. Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan meneliti Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal penelitian berkas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2 tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut dianggap bukan sebagai Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2, dan Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan membuat konsep surat pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak dipertimbangkan yang diparaf kepala Bidang pendapatan serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
5. Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah memenuhi persyaratan, Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan mengusulkan agar dilakukan penelitian. Dalam hal PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan membuat konsep nota dinas tentang Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi PBB P2, konsep nota disampaikan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan untuk meneliti dan memaraf, Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan memaraf nota dinas, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan menandatangani nota dinas untuk disampaikan kepada Walikota untuk memberikan Disposisi persetujuan atau penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar. Atas dasar persetujuan Walikota, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menugaskan Kepada Kepala Seksi

- Penetapan dan Keberatan melalui Kepala Bidang Pendapatan untuk membuat konsep Surat Tugas melakukan penelitian.
6. Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan membuat konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyerahkan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan.
 7. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan tidak menyetujui konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan harus memperbaikinya.
 8. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan memaraf Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Bidang Pendapatan tidak menyetujui Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan harus memperbaikinya
 9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tidak menyetujui Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang pendapatan harus memperbaikinya.
 10. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyampaikan kepada Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan yang ditunjuk.
 11. Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan yang ditunjuk melakukan penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal dilakukan penelitian di lapangan, Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan yang ditunjuk terlebih dahulu membuat konsep surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diparaf kepala Bidang pendapatan serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
 12. Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan yang ditunjuk Tugas Penelitian membuat Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.
 13. Atas dasar Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar memerintahkan Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan untuk membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 14. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan membuat Konsep Surat Keputusan Pengurangan

atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Dalam hal PBB terutang paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar dan PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditandatangani oleh Walikota. Kemudian Konsep Surat Keputusan disampaikan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan.

Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan meneliti Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan meneliti memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan tidak menyetujui konsep konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Penetapan dan keberatan harus memperbaikinya.

Kepala Bidang Pendapatan meneliti Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar. Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, Kepala Bidang Pendapatan meneliti memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Bidang Pendapatan tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan harus memperbaikinya.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan memaraf Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala DPPKA, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Apabila Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya.

Walikota menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Walikota tidak menyetujui

konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar harus memperbaikinya.

Kepala Bidang Pendapatan menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah ditandatangani baik oleh Walikota maupun oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, kemudian meneruskan kepada kepala seksi Penetapan dan Keberatan.

Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan untuk melaksanakan Penatausahaan Dokumen dan Penyampaian Dokumen. Serta Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan meneruskan ke Seksi Pendataan dan Penilaian untuk melakukan perekaman/perubahan/perbaikan data sesuai Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).


Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan melaksanakan Penatausahaan Dokumen dan Penyampaian Dokumen.

Proses selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan kedua, permohonan tersebut harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman Surat Keputusan atas permohonan yang pertama
2. Surat pemberitahuan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif tidak dipertimbangkan dikirimkan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif diterima.
3. Surat Keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterbitkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterima.

G. Bagan Alur (Flow Chart) :



WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 62 TAHUN 2012
TANGGAL : 20 Desember 2012
TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Format Formulir yang Digunakan dan Format Dokumen yang Dihasilkan Dalam Tata Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

1. Format Formulir Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perorangan

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) Tahun Pajak Secara Perseorangan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Banjar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak *), atas objek pajak:
NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

dengan ini mengajukan pengurangan / penghapusan *) sanksi administrasi atas SPPT/ SKPD PBB / STPD PBB *) nomor tanggal Tahun Pajak yang semula sebesar Rp (.....) menjadi sebesar Rp..... (.....) atau sebesar% dengan alasan :

Bersama ini dilampirkan:

1. Foto copy Identitas Wajib Pajak / Foto copy Identitas Kuasa Wajib Pajak *)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
3. SPPT/SKPD Asli yang diajukan untuk diproses.
4. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/ STTS PBB tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.
5. dokumen pendukung:
a.
b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Banjar,.....20.....

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah*)
.....
(.....)

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)
.....
(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

2. Format Formulir Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

KOP DINAS	
Lampiran	: 1 (satu) set
Hal	: Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 atas SPPT/ SKPD PBB/STPD PBB*) Tahun Pajak Secara Kolektif
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Kepala Desa/Lurah*)	:
Kecamatan	:
Kabupaten/Kota*)	:
Nomor Telepon	:
mengajukan permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2, atas sejumlah SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 Secara Kolektif terlampir.	
Bersama ini dilampirkan:	
1. Foto copy Identitas Wajib Pajak.	
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses sejumlah	
3. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/ STTS PBB tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.	
4. Daftar Permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2	
5. dokumen pendukung:	
a.
b.
c.
d.
e.
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
Banjar,.....20.....	
Kepala Desa/Lurah*)	
(.....)	
Keterangan :	
*) coret yang tidak perlu	

DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi		Sanksi Administarsi Setelah Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi	Alasan Permohonan	Ket.
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			%	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Banjar,.....20.....

Kepala Desa/Lurah*)

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

4. Format Formulir Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB P2
SECARA PERSEORANGAN**

I. Surat Permohonan Pembetulan
 Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon
 Nama :
 Alamat :

III. Sanksi Adminitrasi PBB P2 dalam SPPT/ SKPD PBB/STPD PBB *)
 NOP :
 Besarnya Sanksi Administrasi :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk satu SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB *)			
2.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya			
3.	Diajukan kepada pejabat			
4.	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam Permohonan			
5.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/Kuasa Khusus dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus*)			
6.	WP tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKP PBB yang dimohonkan pengurangan/penghapusan*)			
7.	keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT/SKP PBB*) yang terkait dengan STP PBB yang dimohonkan pengurangan/penghapusan*)			
8.	Telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi PBB P2 dimaksud memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan sehingga permohonan dapat/tidak dipertimbangkan*).

Banjar,

Mengetahui
Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan

Petugas,

.....
NIP

.....
NIP

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu
 **) diisi tanda “✓” pada kolom “ya” apabila persyaratan dipenuhi atau kolom “tidak” apabila persyaratan tidak dipenuhi

5. Format Formulir Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB P2**

I. Surat Permohonan Pembetulan

Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
 Alamat :

III. Sanksi Administrasi PBB P2 dalam SPPT/ SKPD PBB/STPD PBB *)

Jumlah SPPT :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama			
2.	PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)			Terlampir
3.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
4.	Mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya			Terlampir
5.	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam Permohonan			Terlampir
6.	Diajukan kepada Walikota Banjar dan disampaikan ke DPPKA			
7.	Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah*) setempat			
8.	Telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi PBB P2 dimaksud :

- a. memenuhi persyaratan sehingga permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi PBB P2 dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT; dan
- b. tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan pengurangan / penghapusan sanksi administrasi PBB P2 tidak dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT

Banjar,

Mengetahui
 Kepala Seksi Penetapan
 dan Keberatan

Petugas,

.....
 NIP

.....
 NIP

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**) diisi tanda "✓" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

6. Format Formulir Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISITARSI
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan *) :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak	Penelitian Persyaratan			Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
			PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,-	Alasan yang mendukung permohonannya	Dilampiri asli SPPT	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

permohonan Pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi PBB P2 dapat dipertimbangkan : SPPT
 permohonan Pengurangan/penghapusan *) sanksi administrasi PBB P2 tidak dapat dipertimbangkan : SPPT

Mengetahui
 Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan

.....
 NIP

Banjar,

Petugas,

.....
 NIP

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu

7. Format Dokumen Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Berkas Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

Nomor : Banjar,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan untuk Melengkapi Berkas
Permohonan Pengurangan/Penghapusan *)
Sanksi Administrasi PBB P2

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 Saudara melalui surat nomor : tanggal hal yang diterima tanggal atas SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB *) :

Nomor :
Tanggal :
NOP :

dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kelengkapan terhadap berkas permohonan Saudara, terdapat persyaratan formal yang belum dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai berikut :
 - a. Pasal 4 :
 - (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;
 - b. Diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - d. Surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB;

- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB
 - g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. Permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
 - i. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
 - (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
 - (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta agar Saudara segera memenuhinya paling lama tanggal
 3. Apabila sampai dengan tanggal tersebut di atas persyaratan formal tersebut tidak dipenuhi, surat permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 Saudara tidak dipertimbangkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

8. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak dipertimbangkan



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

Nomor : Banjar,

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan/
Penghapusan *) Sanksi Administrasi PBB P2
Tidak Dipertimbangkan

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 Saudara melalui surat nomor : tanggal hal yang diterima tanggal, bersama ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa :

Pasal 4 :

- (1) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB, SKPD PBB, atau STPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;
 - b. Diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sanksi administratif yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - d. Surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 3) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - c) Wajib Pajak badan; atau
 - d) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 4) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - e. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi yang tercantum dalam SKPD PBB, STPD PBB;
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan adalah sanksi administrasi yang tercantum dalam STPD PBB

- g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum deluwarasa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku;
 - h. Permohonan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB dan/atau SKPD PBB, atau STPD PBB Tahun Pajak yang sama;
 - i. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak pelunasan pokok pajak yang dimohonkan pengurangan atau penghapusan sanksi.
- (2) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
 - (3) Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
 - (4) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan pasal 4 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012, yaitu :
- a.
 - b.
 - c.
 - d. dst
- sehingga sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 permohonan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif Saudara.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala,

.....
NIP.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

9. Format Dokumen Surat Tugas Penelitian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

SURAT TUGAS

Nomor :

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2, dengan ini ditugas kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian atas permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 yang diajukan melalui surat :

Nomor :
Tanggal :

dari Wajib Pajak :

Nama :
Alamat :

Atas objek pajak :

NOP :
Tahun Pajak :
Jenis Ketetapan : SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB*)
Nomor Ketetapan :

mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Banjar,

Kepala,

.....
NIP.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

10. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak dipertimbangkan



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

Nomor : Banjar,
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan penelitian di lapangan
Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi
Administrasi PBB P2

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi
PBB P2 Saudara nomor : tanggal atas SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB*) :

Nomor :
Tanggal :
Tahun Pajak :
NOP :
Lokasi Objek Pajak :
Pokok Pajak : Rp

dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan penelitian di lokasi Objek Pajak pada
tanggal

untuk kelancaran tugas, diminta bantuan Saudara hadir di lokasi penelitian dengan
membawa dokumen/ bukti pendukung antara lain :

1.
2.
3.
4.
5.dst

Jika berhalangan hadir, Saudara harus menunjuk kuasa secara tertulis di atas materai untuk
mewakili Saudara hadir di lokasi penelitian.


Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

Kepala,

.....
NIP.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

11. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PBB P2 SECARA PERSEORANGAN
Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 yang diajukan Wajib Pajak :

Nama :
Alamat :

melalui surat nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. NOP :
2. Lokasi Objek Pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jenis Ketetapan : SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB*)
5. Nomor Ketetapan :
6. Tanggal Ketetapan :
7. Besarnya Pokok Pajak : Rp.....
8. Besarnya Sanksi Administrasi : Rp.....

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian di kantor
.....
.....
.....
2. Penelitian di lapangan
.....
.....
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....
.....
.....

2. Usul

.....
.....
.....

Banjar,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kasi. Penetapan,
dan Keberatan

Kabid. Pendapatan


Kepala DPPKA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

12. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



PEMERINTAH KOTA BANJAR

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PBB P2 SECARA KOLEKTIF
Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 yang diajukan secara kolektif oleh :

Kepala Desa/Lurah :
 Alamat :
 Sejumlah : SPPT
 melalui surat nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM
 Data Wajib Pajak dan Objek Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 ini.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN
 Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 10 dan 11 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL
 Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 13 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pengurangan/Penghapusan*) Sanksi Administrasi PBB P2 ini.

Banjar,

	Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
 NIP. NIP.
	Mengetahui,	
Kasi. Peneapan, dan Keberatan	Kabid. Pendapatan	Kepala DPPKA
..... NIP. NIP. NIP.

13. Format Dokumen Lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**DAFTAR HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan *) :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi		Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi		Sanksi Administarsi Setelah Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi	Kesimpulan dan Usul
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			%	Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 7 -11	13

Mengetahui :
 Kepala Seksi Pentapan dan Keberatan

.....
 NIP.

Banjar,

Petugas Peneliti I

.....
 NIP.

Petugas Peneliti II

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

14. Format Dokumen Surat Keputusan Walikota tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



WALIKOTA BANJAR

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR :**

**TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2))
ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
NOMOR TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjar tentang pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB P2) NOMOR TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

b. Objek Pajak

NOP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

sebesar % (..... persen) dari sanksi administrasi PBB P2.

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, besarnya sanksi administrasi PBB P2 setelah pengurangan adalah sebagai berikut :

- a. sanksi administarsi Rp
- b. besarnya pengurangan
(..... % X Rp) Rp
- c. sanksi administrasi setelah
pengurangan (a-b) Rp
(.....)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala DPPKA

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Walikota

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

15. Format Dokumen Surat Keputusan Walikota tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



WALIKOTA BANJAR

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR :**

**TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN *).....
TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif nomor tanggal Desa/Kelurahan*)..... yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjar tentang pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)** TAHUN PAJAK

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan 8) sanksi administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 8 dan 9 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Sesuai dengan diktum **PERTAMA**, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 12 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala DPPKA

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Walikota

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

16. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Walikota tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : **PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)** **TAHUN PAJAK**

**DAFTAR PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan^{*)} :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi		Besarnya Pengurangan Sanksi Administrasi		Sanksi Administarsi Setelah Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			%	Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 7 -11	13

Walikota Banjar

.....

*) Coret yang tidak perlu

17. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala DPPKA tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
NOMOR :**

**TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2))
ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
NOMOR TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DPPKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPPKA tentang pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor Tahun Pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) NOMOR TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

b. Objek Pajak

NOP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

sebesar % (..... persen) dari sanksi administrasi PBB P2.

KEDUA : Sesuai diktum **PERTAMA**, besarnya sanksi administrasi PBB P2 setelah pengurangan adalah sebagai berikut :

- a. sanksi administarsi Rp
- b. besarnya pengurangan
(..... % X Rp)
Rp
- c. sanksi administrasi setelah
pengurangan (a-b)
Rp
- (.....)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Kepala

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

18. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
NOMOR :**

**TENTANG
PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2)
SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN *).....
TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DPPKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif nomor tanggal Desa/Kelurahan*)..... yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPPKA tentang pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)**
..... TAHUN PAJAK

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan/penghapusan 8) sanksi administrasi PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 8 dan 9 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Sesuai dengan diktum **PERTAMA**, besarnya denda administrasi PBB setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 12 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Kepala

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

19. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Kepala DPPKA tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*) TAHUN PAJAK

DAFTAR PENGURANGAN/PENGHAPUSAN*) SANKSI ADMINISTRASI
PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan^{*)} :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		Pokok Pajak (Rp)	Sanksi Administrasi (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi		Besarnya Pengurangan Sanksi Administrasi		Sanksi Administarsi Setelah Permohonan Pengurangan Sanksi Administrasi	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat			%	Rp	%	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = 7 -11	13

Kepala DPPKA

.....
NIP.

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

20. Format Dokumen Bukti Penerimaan Surat (BPS)

PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Brigjen M. Isa ,SH Komplek Perkantoran Purwaharja KM. 2 Banjar		
	1 NOMOR PELAYANAN	:
	2 TANGGAL PELAYANAN	:
	3 TGL. SELESAI (Perkiraan)	:

4 JENIS PELAYANAN	:	
5 NOP	:	

A. DATA WAJIB PAJAK/ OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN		
6 NAMA PEMOHON	:	
ALAMAT PEMOHON	:	
7 LETAK OBJEK PAJAK	:	
KELURAHAN	:	
KECAMATAN	:	
8 KETERANGAN	:	

B. PENERIMAAN BERKAS		
9 DOKUMEN DILAMPIRKAN	:	
<input type="checkbox"/> 1 Pengajuan Permohonan	<input type="checkbox"/> 6 Copy IMB	<input type="checkbox"/> 11 Copy SK Pengurangan
<input type="checkbox"/> 2 Surat Kuasa	<input type="checkbox"/> 7 Copy Ak. Jual Beli/Hibah	<input type="checkbox"/> 12 Copy SK Keberatan
<input type="checkbox"/> 3 Copy KTP	<input type="checkbox"/> 8 Copy SK Pensiun	<input type="checkbox"/> 13 Copy SKKPP PBB
<input type="checkbox"/> 4 Copy Sertifikat Tanah	<input type="checkbox"/> 9 Copy SPPT/STTS	<input type="checkbox"/> 14 Copy SPMKP PBB
<input type="checkbox"/> 5 Asli SPPT	<input type="checkbox"/> 10 Asli STTS	<input type="checkbox"/> 15 Lain-lain
10 CATATAN	:	
11 ACCOUNT REPRESENTATIF (AR)	:	
12 PETUGAS PENERIMA BERKAS	:	
----- Gunting di sini -----		
13 NOP	:	
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Brigjen M. Isa ,SH Komplek Perkantoran Purwaharja KM. 2 Banjar		
	14 NOMOR PELAYANAN	:
	15 TANGGAL PELAYANAN	:
	16 TGL. SELESAI (Perkiraan)	:
	17 PETUGAS PENERIMA BERKAS	:

TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN PBB		

	NIP.	
18 ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR)	:	
19 URUSAN	:	

20 CATATAN	:	

21. Format Formulir Lembar Pemeriksaan

Banjar,20.....

LEMBAR PEMERIKSAAN

Telah diperiksa dengan seksama, Konsep Surat Keputusan Walikota tentang
.....
.....

Operator	Kepala Seksi
..... NIP. NIP.

Kepala Bidang Pendapatan
DPPKA Kota Banjar

.....
NIP.

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 62 TAHUN 2012

TANGGAL : 20 Desember 2012

TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Standard Operating Procedures

Tata Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

A. Gambaran Umum

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara penyelesaian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diajukan oleh Wajib Pajak.

B. Pihak yang Terkait

1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
2. Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
4. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
5. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
6. Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar
7. Petugas Tempat Pelayanan Pajak Daerah (TPPD)
8. Wajib Pajak

C. Formulir yang Digunakan

1. Surat Permohonan Wajib Pajak
2. Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD)
3. Lembar Pemeriksaan

D. Dokumen yang Dihasilkan

1. Lembar Penelitian Persyaratan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
2. Surat Pemberitahuan untuk melengkapi berkas permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
3. Surat Pemberitahuan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak Dipertimbangkan
4. Surat Tugas Penelitian
5. Surat pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
6. Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB P2
7. Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)
8. Bukti Penerimaan Surat (BPS)

E. Prosedur Kerja

1. Berkas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterima dari Wajib Pajak dari oleh Petugas TPPD.
2. Petugas TPPD menerbitkan BPS dan LPAD, merekam dan meneruskan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan.
3. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan menerima dan mendisposisikan kepada Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan untuk diteliti.
4. Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan meneliti Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dengan menggunakan Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal penelitian berkas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak memenuhi persyaratan, permohonan tersebut dianggap bukan sebagai Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), dan Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan membuat konsep surat pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak dipertimbangkan yang diparaf kepala Bidang pendapatan serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
5. Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah memenuhi persyaratan, Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan mengusulkan agar dilakukan penelitian. Dalam hal PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan membuat konsep nota dinas tentang permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), konsep nota disampaikan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan untuk meneliti dan memaraf, Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan memaraf nota dinas, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan menandatangani nota dinas untuk disampaikan kepada Walikota untuk memberikan Disposisi persetujuan atau penolakan terhadap Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar. Atas dasar persetujuan Walikota, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menugaskan kepada Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian melalui Kepala Bidang Pendapatan untuk membuat konsep Surat Tugas melakukan penelitian.
6. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian membuat konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyerahkan kepada Kepala Pendataan dan Penilaian.
7. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian meneliti dan memaraf konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian meneruskan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian tidak menyetujui konsep Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau

- Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian harus memperbaikinya.
8. Kepala Bidang Pendapatan menyetujui dan memaraf Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Bidang pendapatan tidak menyetujui Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian harus memperbaikinya
 9. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan menandatangani Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tidak menyetujui Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang pendapatan harus memperbaikinya.
 10. Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian menugaskan Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian untuk melakukan pengadministrasian dan penatausahaan Surat Tugas Peneliti Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menyampaikan kepada Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk.
 11. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk melakukan penelitian di kantor dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan dengan penelitian di lapangan. Dalam hal dilakukan penelitian dilapangan, Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk terlebih dahulu membuat konsep surat Pemberitahuan Penelitian di Lapangan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang diparaf kepala Bidang pendapatan serta ditandatangani Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
 12. Pelaksana Seksi Pendataan dan Penilaian yang ditunjuk Tugas Penelitian membuat Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar.
 13. Atas dasar Laporan Hasil Penelitian Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar memerintahkan Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan untuk membuat konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
 14. Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan membuat Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).
Dalam hal PBB terutang paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar dan PBB terutang lebih dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk satu ketetapan pajak yang dimohonkan, Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) ditandatangani oleh Walikota. Kemudian Konsep Surat Keputusan disampaikan kepada Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan.
Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan meneliti Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan meneliti memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyampaikan kepada Kepala Bidang Pendapatan. Dalam hal Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan tidak menyetujui konsep konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), pelaksana Seksi Penetapan dan keberatan harus memperbaikinya.

Kepala Bidang Pendapatan meneliti Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan menandatangani Lembar Pemeriksaan Konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), kemudian menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar. Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, Kepala Bidang Pendapatan meneliti memaraf konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Kepala Bidang Pendapatan tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan harus memperbaikinya.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan memaraf Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal kewenangan penandatanganan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Apabila Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Bidang Pendapatan harus memperbaikinya.

Walikota menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Dalam hal Walikota tidak menyetujui konsep Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar harus memperbaikinya.

Kepala Bidang Pendapatan menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang sudah ditandatangani baik oleh Walikota maupun oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar, kemudian meneruskan kepada kepala seksi Penetapan dan Keberatan.

Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan menugaskan Pelaksana Seksi Penetapan dan Keberatan untuk melaksanakan Penatausahaan Dokumen dan Penyampaian Dokumen. Serta Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan meneruskan ke Seksi Pendataan dan Penilaian untuk melakukan perekaman/perubahan/perbaikan data sesuai Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).

Pelaksana Seksi seksi Penetapan dan Keberatan melaksanakan Penatausahaan Dokumen dan Penyampaian Dokumen. Proses selesai.

F. Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara perseorangan :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b. 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - c. 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - d. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - e. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa


Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya

2. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara Kolektif :
 - a. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - b. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - c. 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa,

Kecuali apabila Kepala Desa atau Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya;

3. Surat pemberitahuan permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) tidak dipertimbangkan dikirimkan kepada Wjib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterima.
4. Surat Keputusan pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterbitkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak permohonan pengurangan atau pembatalan ketentuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) diterima.

G. Bagan Alur (Flow Chart) :



WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO.

LAMPIRAN IV PERATURAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR : 62 TAHUN 2012
 TANGGAL : 20 Desember 2012
 TENTANG : TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

Format Formulir yang Digunakan dan Format Dokumen yang Dihasilkan Dalam Tata Penyelesaian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)

1. Format Formulir Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perorangan

Lampiran : 1 (satu) set
 Hal : Pengurangan Ketetapan PBB P2 atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) Tahun Pajak Secara Perseorangan

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
 Kota Banjar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 NPWP :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota*) :
 Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak *), atas objek pajak:
 NOP :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :

dengan ini mengajukan pengurangan Ketetapan PBB P2 atas SPPT/ SKPD PBB / STPD PBB *) nomor tanggal Tahun Pajak sebagai berikut:

1. NJOP Bumi	:m ² x Rp...../m ²	= Rp.....
2. NJOP Bangunan	:m ² x Rp...../m ²	= Rp..... +
3. NJOP : (1+2)		= Rp.....
4. NJOPTKP		= Rp..... -
5. NJOP untuk penghitungan PBB (3-4)		= Rp.....
6. PBB terutang : 0,5% x NJKP(5)		= Rp.....
7. Pengurangan Ketetapan PBB P2 : % x PBB terutang (6)		= Rp..... -
8. PBB Terutang Setelah Permohonan Pengurangan Ketetapan		= Rp.....

dengan alasan :

Bersama ini dilampirkan:

1. Foto copy Identitas Wajib Pajak / Foto copy Identitas Kuasa Wajib Pajak *)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
3. SPPT/SKPD Asli yang diajukan untuk diproses.
4. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/ STTS PBB tahun berjalan dan melunasi semua tunggakan.
5. dokumen pendukung:
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Banjar,20.....

Mengetahui
 Kepala Desa / Lurah*)

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)
 (.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

2. Format Formulir Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

KOP DINAS	
Lampiran	: 1 (satu) set
Hal	: Pengurangan Ketetapan PBB P2 atas SPPT/ SKPD PBB/STPD PBB*) Tahun Pajak Secara Kolektif
Kepada Yth. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar	
Yang bertanda tangan di bawah ini:	
Kepala Desa/Lurah*)	:
Kecamatan	:
Nomor Telepon	:
bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2, atas sejumlah SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 Secara Kolektif terlampir.	
Bersama ini dilampirkan:	
1. Foto copy Identitas Wajib Pajak.	
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses sejumlah	
3. Foto copy Tanda Bukti Pembayaran/ STTS PBB tahun Sebelumnya dan melunasi semua tunggakan.	
4. Daftar Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2	
5. dokumen pendukung:	
a.
b.
c.
d.
e.
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.	
	Banjar,.....20.....
	Kepala Desa/Lurah*)
	(.....)
Keterangan :	
*) coret yang tidak perlu	

DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan^{*)} :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan Ketetapan		PBB Terutang Setelah Permohonan Pengurangan Ketetapan	Alasan Permohonan	Ket.
					Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)			%	Rp			
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Banjar,.....20.....

Kepala Desa/Lurah*)

.....

(.....)

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu

3. Format Formulir Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perorangan

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pembatalan Ketetapan PBB P2
atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) Tahun Pajak
Secara Perseorangan

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Banjar

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NPWP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :
Nomor Telepon :

Sebagai Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak *), atas objek pajak:
NOP :
Alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

dengan ini mengajukan Pembatalan Ketetapan PBB P2 atas SPPT/ SKPD PBB / STPD PBB *)
nomor tanggal Tahun Pajak dengan alasan :
.....
.....

Bersama ini dilampirkan:

1. Foto copy Identitas Wajib Pajak / Foto copy Identitas Kuasa Wajib Pajak *)
2. Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal diajukan oleh Kuasa Wajib Pajak.
3. SPPT/SKPD Asli yang diajukan untuk diproses.
4. dokumen pendukung:
 - a.
 - b.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Banjar,.....20.....

Mengetahui
Kepala Desa / Lurah*)
.....

Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)
.....
(.....)

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

4. Format Formulir Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

KOP DINAS

Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Pembatalan Ketetapan PBB P2
atas SPPT/ SKPD PBB/STPD PBB*) Tahun Pajak
Secara Kolektif

Kepada Yth.
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Kota Banjar

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Kepala Desa/Lurah*) :
Kecamatan :
Nomor Telepon :

bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2, atas sejumlah SPPT dengan rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 Secara Kolektif terlampir.

Bersama ini dilampirkan:

1. Foto copy Identitas Wajib Pajak.
2. SPPT Asli yang diajukan untuk diproses sejumlah
3. Daftar Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2
4. dokumen pendukung:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.

Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Banjar,20.....

Kepala Desa/Lurah*)

.....

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

DAFTAR PERMOHONAN PEMBALAN KETETAPAN PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang (Rp)	Alasan Permohonan Pembatalan	Tandatangan Wajib Pajak
					Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)				
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Banjar,.....20.....

Kepala Desa/Lurah*)

.....

(.....)

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu

6. Format Formulir Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN*) KETETAPAN PBB P2
SECARA PERSEORANGAN**

I. Surat Permohonan Pembetulan

Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
 Alamat :

III. Keteapan PBB P2 dalam SPPT/ SKPD PBB/STPD PBB *)

NOP :
 PBB yang terutang :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan **)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk satu SPPT/ SKPD PBB/STPD PBB *)			
2.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya			
3.	Diajukan kepada pejabat			
4.	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam Permohonan			
5.	Ditandatangani oleh Wajib Pajak/Kuasa dengan melampirkan Surat Kuasa/Kuasa Khusus dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus *)			
6.	WP tidak mengajukan keberatan, mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SKPD PBB yang dimohonkan pengurangan/penghapusan*)			
7.	keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan atau mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya atas SPPT/SKPD PBB*) yang terkait dengan STPD PBB yang dimohonkan pengurangan/penghapusan*)			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan / pembatalan*) Ketetapan PBB P2 dimaksud memenuhi/tidak memenuhi*) persyaratan sehingga permohonan dapat/tidak dipertimbangkan*).

Banjar,

Mengetahui
 Kepala Seksi Penetapan
 dan Keberatan

Petugas,

.....
 NIP

.....
 NIP

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**) diisi tanda "✓" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

7. Format Formulir Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN
PERMOHONAN PENGURANGAN//PEMBATALAN*) KETETAPAN PBB P2
SECARA KOLEKTIF**

I. Surat Permohonan Pembedulan

Nomor dan Tanggal :
 Tanggal Terima Surat :
 Nomor Tanda Terima Surat :

II. Identitas Pemohon

Nama :
 Alamat :

III. Ketetapan PBB P2 dalam SPPT

Jumlah SPPT :
 Tahun Pajak :

IV. Penelitian Persyaratan

No	Uraian	Pemenuhan Persyaratan**)		Keterangan
		Ya	Tidak	
1.	Satu permohonan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama			
2.	PBB yang terutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)			Terlampir
3.	Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia			
4.	Mengemukakan alasan yang mendukung permohonannya			Terlampir
5.	Lampiran atau Dokumen pendukung yang tertera dalam Permohonan			Terlampir
6.	Diajukan kepada Walikota Banjar dan disampaikan ke DPPKA			
7.	Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah*) setempat			

V. Berdasarkan penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka romawi IV, permohonan pengurangan /pembatalan*) PBB P2 dimaksud :

- a. memenuhi persyaratan sehingga permohonan pengurangan / pembatalan*) Ketetapan PBB P2 dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT; dan
- b. tidak memenuhi persyaratan sehingga permohonan pengurangan / pembatalan *) Ketetapan PBB P2 tidak dapat dipertimbangkan sejumlah SPPT

Banjar,

Mengetahui
 Kepala Seksi Penetapan
 dan Keberatan

Petugas,

.....
 NIP

.....
 NIP

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

**) diisi tanda "✓" pada kolom "ya" apabila persyaratan dipenuhi atau kolom "tidak" apabila persyaratan tidak dipenuhi

8. Format Formulir Lampiran Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**LAMPIRAN LEMBAR PENELITIAN PERSYARATAN PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN*) KETETAPAN
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan^{*)} :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak	Penelitian Persyaratan			Pemenuhan Persyaratan		Keterangan
			PBB yang terutang paling banyak Rp 200.000,-	Alasan yang mendukung permohonannya	Dilampiri asli SPPT	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

permohonan Pengurangan/Pembatalan Ketetapan PBB P2 dapat dipertimbangkan : SPPT

permohonan Pengurangan//Pembatalan Ketetapan PBB P2 tidak dapat dipertimbangkan : SPPT

Mengetahui
Kepala Seksi Penetapan dan Keberatan

Banjar,

Petugas,

.....
NIP

.....
NIP

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

9. Format Dokumen Surat Pemberitahuan untuk Melengkapi Berkas Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

Nomor : Banjar,
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan untuk Melengkapi Berkas
Permohonan Pengurangan/Pembatalan *)
ketetapan PBB P2

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan/Pembatalan*) Ketetapan PBB P2 Saudara melalui surat nomor : tanggal hal yang diterima tanggal atas SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB *) :

Nomor :
Tanggal :
NOP :

dengan ini disampaikan bahwa :

1. Berdasarkan penelitian kelengkapan terhadap berkas permohonan Saudara, terdapat persyaratan formal yang belum dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagai berikut :

Pasal 6 :

- (1) Permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB atau SKPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;
 - b. Diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan ketetapan PBB yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - d. Surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau SKPD PBB.

- f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB
- g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum deluwarasa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
- h. Termohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB Tahun Pajak yang sama;
- i. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara perseorangan :
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- j. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara Kolektif :
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Kepala Desa atau Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f
- (3) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
- (4) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).
- 2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta agar Saudara segera memenuhinya paling lama tanggal
- 3. Apabila sampai dengan tanggal tersebut di atas persyaratan formal tersebut tidak dipenuhi, surat permohonan Pengurangan/Pembatalan*) Ketetapan PBB P2 Saudara tidak dipertimbangkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala,

.....
NIP.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

10. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak dipertimbangkan



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

Nomor : Banjar,

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (Satu) berkas

Hal : Pemberitahuan Permohonan Pengurangan/
Pembatalan*) Ketetapan PBB P2
Tidak Dipertimbangkan

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan permohonan Pengurangan/Pembatalan*) KetetapanP BB P2 Saudara melalui surat nomor : tanggal hal yang diterima tanggal bersama ini disampaikan bahwa :

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, diatur bahwa :

Pasal 6 :

- (1) Permohonan pengurangan atau pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) SPPT PBB atau SKPD PBB, kecuali diajukan secara kolektif;
 - b. Diajukan kepada Kepala Dinas;
 - c. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan ketetapan PBB yang dimohon disertai alasan yang jelas;
 - d. Surat permohonan yang diajukan secara perseorangan ditandatangani oleh Wajib Pajak, kecuali permohonan yang diajukan secara kolektif ditandatangani Kepala Desa atau Lurah. dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk:
 - a) Wajib Pajak badan; atau
 - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi lebih banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 2) harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan pajak yang tidak atau kurang dibayar yang menjadi dasar penghitungan sanksi administrasi paling banyak dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah SPPT atau SKPD PBB.
 - f. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan atau mengajukan keberatan namun tidak dapat dipertimbangkan, atas SPPT atau SKPD PBB yang terkait dengan STPD PBB, dalam hal yang diajukan permohonan pengurangan adalah STPD PBB.

- g. Tidak memiliki tunggakan tahun-tahun sebelumnya dan belum daluwarsa menurut ketentuan perpajakan yang berlaku atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan, kecuali dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa; dan
 - h. Termohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan PBB yang diajukan secara kolektif hanya untuk SPPT PBB Tahun Pajak yang sama;
 - i. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara perseorangan :
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - 2) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SKPD PBB;
 - 3) 1 (satu) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Keberatan;
 - 4) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 5) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya;
 - j. Jangka waktu permohonan yang diajukan secara Kolektif :
 - 1) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal diterimanya SPPT PBB;
 - 2) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya bencana alam; atau
 - 3) 3 (tiga) bulan terhitungnya sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa, Kecuali apabila Kepala Desa atau Lurah dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaanya;
- (2) Wajib Pajak yang mengajukan keberatan kemudian mencabut keberatannya tersebut, tidak termasuk pengertian Wajib Pajak yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f.
- (3) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai bukti pendukung.
- (4) Permohonan pengurangan atau Pembatalan Ketetapan PBB yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan kepada Wajib Pajak atau kuasanya diberitahukan secara tertulis disertai alasan yang mendasari dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak permohonan tersebut diterima.
- (5) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3).
2. Berdasarkan penelitian kami, permohonan Saudara tidak memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012, yaitu :
- a.
 - b.
 - c. dst
- sehingga sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 permohonan Saudara tidak dipertimbangkan, dan terlampir dikembalikan berkas permohonan pengurangan /pembatalan *) Ketetapan PBB P2 Saudara.
3. Saudara masih dapat mengajukan kembali permohonan pengurangan pengurangan /pembatalan *) Ketetapan PBB P2 dengan terlebih dahulu melengkapi persyaratan sebagaimana tersebut di atas.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terimakasih.

Kepala,

.....
NIP.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

11. Format Dokumen Surat Tugas Penelitian Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

SURAT TUGAS

Nomor :

Sehubungan dengan pengajuan permohonan Pengurangan/Pembatalan*) Ketetapan PBB P2, dengan ini ditugas kepada :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Untuk melaksanakan penelitian atas permohonan Pengurangan/Pembatalan*) Ketetapan PBB P2 yang diajukan melalui surat :

Nomor :
Tanggal :

dari Wajib Pajak :

Nama :
Alamat :

Atas objek pajak :

NOP :
Tahun Pajak :
Jenis Ketetapan : SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB*)
Nomor Ketetapan :

mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Banjar,

Kepala,

.....
NIP.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

12. Format Dokumen Surat Pemberitahuan Penelitian Lapangan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Tidak dipertimbangkan



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

Nomor : Banjar,
Sifat : Segera
Hal : Pemberitahuan penelitian di lapangan
Pengurangan/Pembatalan*) Ketetapan
PBB P2

Kepada Yth.
.....
.....

Sehubungan dengan surat permohonan Pengurangan/Pembatalan*) Ketetapan PBB P2
Saudara nomor : tanggal atas SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB*) :

Nomor :
Tanggal :
Tahun Pajak :
NOP :
Lokasi Objek Pajak :
Pokok Pajak : Rp

dengan ini diberitahukan bahwa kami akan mengadakan penelitian di lokasi Objek Pajak pada
tanggal

untuk kelancaran tugas, diminta bantuan Saudara hadir di lokasi penelitian dengan
membawa dokumen/ bukti pendukung antara lain :

1.
2.
3.
4.
5.dst

Jika berhalangan hadir, Saudara harus menunjuk kuasa secara tertulis di atas materai untuk
mewakili Saudara hadir di lokasi penelitian.

Demikian untuk mendapat perhatian Saudara.

Kepala,

.....
NIP.

Keterangan : *) coret yang tidak perlu

13. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP)
PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN
PBB P2 SECARA PERSEORANGAN**

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 yang diajukan Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

melalui surat nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. NOP :
2. Lokasi Objek Pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jenis Ketetapan : SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB*)
5. Nomor Ketetapan :
6. Tanggal Ketetapan :
7. PBB Terutang : Rp.....

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

No	Unsur Yang Diteliti	Data Menurut **)			Selisih **)	
		SPPT/SKPD PBB/STPD PBB *)	Wajib Pajak	Petugas Peneliti	(5) - (4)	(5) - (3)
1	2	3	4	5	6	7
1	Luas Bumi (m ²)					
2	Luas Bangunan (m ²)					
3	NJOP Bumi/m ²			***)		
4	NJOP Bangunan/m ²			***)		
5	NJOP Bumi (Rp)					
6	NJOP Bangunan (Rp)					
7	Penghitungan PBB: (Rp)					
	a. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB					
	b. NJOPTKP					
	c. NJOP untuk penghitungan PBB					
	d. PBB yang terutang = 0,5% X NJOP					

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan

.....
.....
.....

2. Usul

.....
.....
.....

Banjarnegara,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kasi. Pendataan
dan Penilaian

Kabid. Pendapatan

Kepala DPPKA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

Keterangan :

- *) Coret yang tidak perlu
- **) diisi Unsur Yang Diteliti dengan angka
- ***) dilengkapi analisis hasil penghitungan NJOP

14. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

LAPORAN HASIL PENELITIAN (LHP)
PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN
PBB P2 SECARA PERSEORANGAN

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 yang diajukan Wajib Pajak :

Nama :

Alamat :

melalui surat nomor tanggal yang diterima Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

1. NOP :
2. Lokasi Objek Pajak :
3. Tahun Pajak :
4. Jenis Ketetapan : SPPT/ SKPD PBB/ STPD PBB*)
5. Nomor Ketetapan :
6. Tanggal Ketetapan :
7. PBB Terutang : Rp.....

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

.....
.....
.....

IV. KESIMPULAN DAN USUL

1. Kesimpulan
.....
.....
.....

2. Usul

.....
.....
.....

Banjar,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kasi. Pendataan
dan Penilaian

Kabid. Pendapatan

Kepala DPPKA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

15. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 yang diajukan secara kolektif oleh :

Kepala Desa/Lurah :

Alamat :

Sejumlah : SPPT

melalui surat nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal, dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan Objek Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 ini.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 13 dan 14 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 17 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pengurangan Ketetapan PBB P2 ini.

Banjarnegara,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kasi. Pendataan
dan Penilaian

Kabid. Pendapatan

Kepala DPPKA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

16. Format Dokumen Lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**DAFTAR HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PENGURANGAN KETETAPAN
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan^{*)} :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang (Rp)	Besarnya Permohonan Pengurangan Ketetapan		Hasil Penelitian Permohonan Pengurangan Ketetapan		PBB Terutang Setelah Permohonan Pengurangan Ketetapan	Alasan Permohonan	Kesimpulan dan Usul
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)			%	Rp	%	Rp			
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = 10 - 114	16	17

Banjar,

Mengetahui :
Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

17. Format Dokumen Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**LAPORAN HASIL PENELITIAN
PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**
Nomor :

Berdasarkan Surat Tugas nomor tanggal telah dilakukan penelitian yang dilaksanakan pada tanggal sampai dengan tanggal atas permohonan permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 yang diajukan secara kolektif oleh :

Kepala Desa/Lurah :
Alamat :
Sejumlah : SPPT

melalui surat nomor tanggal yang diterima berdasarkan tanda terima surat nomor tanggal dengan uraian sebagai berikut :

I. UMUM

Data Wajib Pajak dan Objek Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 ini.

II. DASAR HUKUM

1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
2. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

III. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 12 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 yang diajukan secara kolektif ini.

IV. KESIMPULAN DAN USUL

Kesimpulan dan usul untuk masing-masing Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam kolom 13 lampiran Laporan Hasil Penelitian permohonan Pembatalan Ketetapan PBB P2 yang diajukan secara kolektif ini.

Banjar,

Petugas Peneliti I

Petugas Peneliti II

.....
NIP.

.....
NIP.

Mengetahui,

Kasi. Pendataan
dan Penilaian

Kabid. Pendapatan

Kepala DPPKA

.....
NIP.

.....
NIP.

.....
NIP.

18. Format Dokumen Lampiran Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

**DAFTAR HASIL PENELITIAN PERMOHONAN PEMBATALAN KETETAPAN
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang (Rp)	Alasan Pembatalan Menurut Wajib Pajak	Hasil Penelitian	Kesimpulan dan Usul
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)					
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Banjar,

Mengetahui :
 Kepala Seksi Pendataan dan Penilaian

Petugas Peneliti I Petugas Peneliti II

.....
 NIP.

.....
 NIP.

.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

19. Format Dokumen Surat Keputusan Walikota tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



WALIKOTA BANJAR

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR :**

**TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
NOMOR TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjar tentang pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
NOMOR TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

b. Objek Pajak

NOP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

sebesar % (..... persen) dari PBB terutang.

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, besarnya PBB terutang setelah pengurangan adalah sebagai berikut :

a. PBB Terutang Rp

b. besarnya pengurangan
(..... % x Rp)

c. PBB terutang setelah
pengurangan (a-b) Rp
(.....)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala DPPKA

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Walikota

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

20. Format Dokumen Surat Keputusan Walikota tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR :

TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN *).....
TAHUN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif nomor tanggal Desa/Kelurahan*)..... yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjar tentang pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)**
..... **TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pengurangan ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 11 dan 12 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Sesuai dengan diktum **PERTAMA**, besarnya ketetapan PBB terutang setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 13 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala DPPKA

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Walikota

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

21. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Walikota tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : **PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)** **TAHUN PAJAK**

**DAFTAR PENGURANGAN KETETAPAN
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan *) :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang (Rp)	Besarnya Pengurangan Ketetapan		PBB Terutang Setelah Permohonan Pengurangan Ketetapan (Rp)	Keterangan
					Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)			%	Rp		
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10 -12	14

Walikota

(.....)

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

22. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
NOMOR :**

**TENTANG
PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
NOMOR TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DPPKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPPKA tentang pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PENGURANGAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
NOMOR TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Menolak*) permohonan pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

b. Objek Pajak

NOP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

sebesar % (..... persen) dari PBB terutang.

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, besarnya PBB terutang setelah pengurangan adalah sebagai berikut :

a. PBB Terutang Rp

b. besarnya pengurangan
(..... % x Rp) Rp

c. PBB terutang setelah
pengurangan (a-b) Rp
(.....)

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

ditetapkan di Banjar
pada tanggal


Kepala

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

23. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala DPPKA tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

 <p>PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET (DPPKA)</p> <p>Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar</p> <hr/> <p>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET NOMOR :</p> <p>TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN *)..... TAHUN PAJAK</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>KEPALA DPPKA,</p> <p>Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif nomor tanggal Desa/Kelurahan*)..... yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak dimaksud;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPPKA tentang pengurangan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak ;</p> <p>Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;</p>

3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)**
..... **TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pengurangan ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 11 dan 12 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Sesuai dengan diktum **PERTAMA**, besarnya ketetapan PBB terutang setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 13 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Kepala

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

24. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

NOMOR :
 TANGGAL :
 TENTANG : PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*) TAHUN PAJAK

DAFTAR PENGURANGAN KETETAPAN
 PBB P2 SECARA KOLEKTIF

Desa/Kelurahan*) :
 Kecamatan :
 Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang (Rp)	Besarnya Pengurangan Ketetapan		PBB Terutang Setelah Permohonan Pengurangan Ketetapan (Rp)	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)			%	Rp		
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 10 -12	14

Kepala DPPKA

.....
 NIP.

Keterangan :
 *) coret yang tidak perlu

25. Format Dokumen Surat Keputusan Walikota tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Perseorangan



WALIKOTA BANJAR

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR :

TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
NOMOR TAHUN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjar tentang pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) NOMOR TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Mengabulkan/Menolak*) permohonan pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

b. Objek Pajak

NOP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor tanggal Tahun Pajak dinyatakan dibatalkan/ tetap berlaku*).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala DPPKA

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Walikota

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

26. Format Dokumen Surat Keputusan Walikota tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



WALIKOTA BANJAR

**KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN *).....
TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif nomor tanggal Desa/Kelurahan*)..... yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Banjar tentang pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)**
..... **TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan pembatalan Ketetapan PBB P2 yang diajukan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam kolom 11 Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Walikota ini disampaikan kepada :

1. Wajib Pajak.
2. Kepala DPPKA

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Walikota

.....

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

27. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Walikota tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANJAR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : **PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)** **TAHUN PAJAK**

**DAFTAR PEMBATALAN KETETAPAN
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan^{*)} :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang (Rp)	Keputusan	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)				
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Walikota

(.....)

Keterangan :
*) coret yang tidak perlu

28. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Persorangan



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
NOMOR TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DPPKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas nama Wajib Pajak nomor tanggal yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPPKA tentang pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/ STPD PBB*) nomor Tahun Pajak
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PEMBATALAN
KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB P2) ATAS SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*)
NOMOR TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Mengabulkan/Menolak*) permohonan pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) atas SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor Tahun Pajak

a. Wajib Pajak

Nama :
NPWP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota*) :

b. Objek Pajak

NOP :
alamat :
Desa/Kelurahan*) :
Kecamatan :

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, SPPT/SKPD PBB/STPD PBB*) nomor tanggal Tahun Pajak dinyatakan dibatalkan/ tetap berlaku*).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Kepala

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

29. Format Dokumen Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif



**PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
(DPPKA)**

Jl. Brigjen M. Isa, SH KM 2 Komplek Perkantoran Purwaharja
Telp. (0265) 742661 Fax. (0265) 742664 Kota Banjar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
NOMOR :**

**TENTANG
PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF
DESA/KELURAHAN *).....
TAHUN PAJAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DPPKA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif nomor tanggal Desa/Kelurahan*)..... yang diterima DPPKA Kota Banjar berdasarkan tanda terima nomor tanggal atas SPPT Tahun Pajak dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP) pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak nomor tanggal perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala DPPKA tentang pembatalan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) secara kolektif Desa/Kelurahan*)..... Tahun Pajak ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

3. Peraturan Walikota Banjar Nomor Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DPPKA TENTANG PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)**
..... **TAHUN PAJAK**

PERTAMA : Memberikan keputusan atas permohonan permintaan pengurangan ketetapan PBB sebagaimana dimaksud dalam kolom 11 dan 12 sebesar tersebut dalam kolom 10 dan 11, kepada Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tersebut dalam kolom 2 dan 3, untuk objek pajak dengan NOP dan alamat tersebut dalam kolom 4 dan 5 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Sesuai dengan diktum **PERTAMA**, besarnya ketetapan PBB terutang setelah pengurangan adalah sebesar tersebut dalam kolom 13 daftar Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Kepala DPPKA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala DPPKA ini disampaikan kepada Wajib Pajak.

ditetapkan di Banjar
pada tanggal

Kepala

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu;

30. Format Dokumen Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Banjar tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Secara Kolektif

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : **PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) SECARA KOLEKTIF DESA/KELURAHAN*)** **TAHUN PAJAK**

**DAFTAR PEMBATALAN KETETAPAN
PBB P2 SECARA KOLEKTIF**

Desa/Kelurahan^{*)} :

Kecamatan :

Tahun Pajak :

No	Wajib Pajak		Objek Pajak		SPPT				PBB yang Terutang (Rp)	Keputusan	Keterangan
	Nama	Alamat	NOP	Alamat	Luas (m ²)		NJOP (Rp/m ²)				
					Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Kepala DPPKA

.....
NIP.

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

31. Format Dokumen Bukti Penerimaan Surat (BPS)

PEMERINTAH KOTA BANJAR DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Brigjen M. Isa ,SH Komplek Perkantoran Purwaharja KM. 2 Banjar		
	1 NOMOR PELAYANAN	:
	2 TANGGAL PELAYANAN	:
	3 TGL. SELESAI (Perkiraan)	:

4 JENIS PELAYANAN	:	

5 NOP	:	

A. DATA WAJIB PAJAK/ OBJEK PAJAK DAN KETERANGAN		

6 NAMA PEMOHON	:	
ALAMAT PEMOHON	:	
7 LETAK OBJEK PAJAK	:	
KELURAHAN	:	
KECAMATAN	:	
8 KETERANGAN	:	

B. PENERIMAAN BERKAS		

9 DOKUMEN DILAMPIRKAN	:	
<input type="checkbox"/> 1 Pengajuan Permohonan	<input type="checkbox"/> 6 Copy IMB	<input type="checkbox"/> 11 Copy SK Pengurangan
<input type="checkbox"/> 2 Surat Kuasa	<input type="checkbox"/> 7 Copy Ak. Jual Beli/Hibah	<input type="checkbox"/> 12 Copy SK Keberatan
<input type="checkbox"/> 3 Copy KTP	<input type="checkbox"/> 8 Copy SK Pensiun	<input type="checkbox"/> 13 Copy SKKPP PBB
<input type="checkbox"/> 4 Copy Sertifikat Tanah	<input type="checkbox"/> 9 Copy SPPT/STTS	<input type="checkbox"/> 14 Copy SPMKP PBB
<input type="checkbox"/> 5 Asli SPPT	<input type="checkbox"/> 10 Asli STTS	<input type="checkbox"/> 15 Lain-lain
10 CATATAN	:	
11 ACCOUNT REPRESENTATIF (AR)	:	
12 PETUGAS PENERIMA BERKAS	:	

Gunting di sini		

13 NOP	:	
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Brigjen M. Isa ,SH Komplek Perkantoran Purwaharja KM. 2 Banjar		
	14 NOMOR PELAYANAN	:
	15 TANGGAL PELAYANAN	:
	16 TGL. SELESAI (Perkiraan)	:
	17 PETUGAS PENERIMA BERKAS	:

TANDA PENDAFTARAN PELAYANAN PBB		

	NIP.	
18 ACCOUNT REPRESENTATIVE (AR)	:	
19 URUSAN	:	

20 CATATAN	:	

32. Format Formulir Lembar Pemeriksaan

Banjar,20....

LEMBAR PEMERIKSAAN

Telah diperiksa dengan seksama, Konsep Surat Keputusan Walikota tentang
.....
.....

Operator	Kepala Seksi
..... NIP. NIP.

Kepala Bidang Pendapatan
DPPKA Kota Banjar

.....
NIP.

WALIKOTA BANJAR,

HERMAN SUTRISNO.